



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.JB



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di (xxxx / xxxxx) Jalan xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11730, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11730, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 07 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.JB, hari mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah memiliki keturunan dari pernikahan secara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan dilaksanakan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx;

2. Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya ialah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama **AYAH KANDUNG PEMOHON 2** dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama:
 - a. **SAKSI NIKAH 1** (Kakak Kandung Pemohon II);
 - b. **SAKSI NIKAH 2** (Saudara Pemohon II);dengan Mahar berupa Cincin Emas Seberat 5 (lima) Gram, dibayar tunai. Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I dalam usia 40 tahun berstatus Duda (Cerai Hidup) berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0941/AC/2019/PA.Mgt yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan tertanggal 26 September 2019 dan Pemohon II dalam usia 31 tahun berstatus Janda (Cerai Hidup) berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 1911/AC/2019/PA.JB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat;
4. Bahwa, antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai seorang anak yang bernama, **ANAK** ;
6. Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Maret 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3173011032023008 tertanggal 03 Maret 2023;
7. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (perkawinan siri), untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum dan untuk pengurusan Penerbitan akta kelahiran anak Pemohon dan keperluan administrasi lainnya yang membutuhkan penetapan ini;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas perkara tersebut, sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama, **ANAK** adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidiar:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Asal Usul Anak dan pentingnya pencatatan segala identitas hukum, berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait, dengan demikian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3671130603790003 atas nama PEMOHON 1, tanggal 03-06-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173014707880019 atas nama PEMOHON 2, tanggal 24-05-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi DKI Jakarta, Nomor 3173011032023008 Tanggal 03 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173012305220049 tanggal 23-05-2022 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Ka Sektor Sudin Dukcapil Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173010206220073 tanggal 03-06-2022 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Ka Sektor Sudin Dukcapil Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 672/SKL/RSAM/VI/2020, Tanggal 06 Juni 2020, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh dr. Wahyu Ginealdy, Sp.OG dari RS Anggrek Mas Jakarta Barat, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2023, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelum menikah secara resmi, telah melakukan nikah sirri pada tanggal 10 Oktober 2019
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon I belum mengambil bukti perceraian dengan pasangan sebelum meski Pemohon II telah ada bukti perceraian nya
 - Bahwa setahu saksi, tidak pernah berhubungan, kecuali Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam
 - Bahwa selama menikah, tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
 - Bahwa setahu saksi, dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah adanya pernikahan siri, Pemohon II mengandung anak dari Pemohon I sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan di KUA Setempat
 - Bahwa tidak ada, selain anak yang bernama ANAK
 - Bahwa setahu saksi, pada saat melangsungkan pernikahan sirri Pemohon I, berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa setahu saksi, para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan pengurusan penerbitan akta kelahiran anak dan administrasi lain terkait identitas hukum;
2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xx xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota jakarta Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 03 Maret 2023, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelum menikah secara resmi, telah melakukan nikah sirri pada tanggal 10 Oktober 2019
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I belum mengambil bukti perceraian dengan pasangan sebelum meski Pemohon II telah ada bukti perceraian nya
- Bahwa setahu saksi, tidak pernah berhubungan, kecuali Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam
- Bahwa selama menikah, tidak pernah ada pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa setahu saksi, dari perkawinan para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa setahu saksi, setelah adanya pernikahan siri, Pemohon II mengandung anak dari Pemohon I sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan di KUA Setempat
- Bahwa tidak ada, selain anak yang bernama ANAK
- Bahwa setahu saksi, pada saat melangsungkan pernikahan sirri Pemohon I, berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini berkenaan dengan pengurusan penerbitan akta kelahiran anak dan administrasi lain terkait identitas hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil / alasan pokok permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 10 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan dalam perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama ANAK, namun belum dilakukan pencatatan identitas hukum anak, dikarenakan para Pemohon belum mencatatkan pernikahan sebelumnya, sehingga anak yang dilahirkan dalam perkawinan para Pemohon tersebut belum diakui secara hukum sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu anak para Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan yang salah satunya perkara permohonan pengesahan anak atau asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan mereka telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam dan bertindak sebagai wali adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON 2 dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama: SAKSI NIKAH 1 (Kakak Kandung Pemohon II) dan SAKSI NIKAH 2 (Saudara Pemohon II) dengan Mahar berupa Cincin Emas seberat 5 gram dibayar tunai dan dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan;

Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup);

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II baru melaksanakan pencatatan pernikahan dicatat berdasarkan buku nikah yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Maret 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 3173011032023008 tertanggal 03 Maret 2023, setelah kelahiran anak para Pemohon tersebut, dan selanjutnya diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Barat yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai asal usul anak para Pemohon sebagai anak kandung dari pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon, yaitu P.1 sampai dengan P.5, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1888 KUHPerdata *jis.* Pasal 301 R.Bg, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan para Pemohon, yaitu P.6, seluruh isi surat ditulis dengan tulisan tangan si pembuat dan si penanda tangan, adanya pengakuan mengenai peristiwa tertentu yang disebut di dalamnya, ditulis tangan sendiri oleh pembuat dan penanda tangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut digolongkan pada akta pengakuan sepihak, yang telah dinazagelen, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 1878 KUHPerdata *jis.* Pasal 291 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, sudah dewasa, berakal

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan ditambah dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 serta P.5 serta keterangan para saksi, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Barat dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menurut tatacara agama Islam, maka dengan demikian perkara *aquo* merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang memiliki hubungan sedarah dengan pihak berperkara tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara ini menyangkut identitas hukum dan hubungan hukum dalam perkawinan seseorang (*status keperdataan*), maka sesuai Pasal 172 ayat (2) RBg jo Pasal 1910 KUH Perdata, saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki identitas hukum perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, xxxx xxxxxxxx xxxxx, yang merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan tentang adanya perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 ditambah keterangan saksi-saksi para Pemohon Majelis Hakim mempertimbangkan adanya kelahiran anak dari pernikahan para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan peristiwa bahwa Pemohon II dalam masa perkawinan yang belum tercatat dengan Pemohon I telah melahirkan seorang anak bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai adanya akad pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON 2 dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama: SAKSI NIKAH 1 (Kakak Kandung Pemohon II) dan SAKSI NIKAH 2 (Saudara Pemohon II) dengan Mahar berupa Cincin Emas seberat 5 gram

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, yang selanjutnya dalam masa perkawinan tersebut adanya masa kehamilan dari Pemohon II yang kemudian melahirkan anak yang bernama ANAK adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, tidak secara langsung menyaksikan sebelum masa kehidupan perkawinan para Pemohon hingga memiliki seorang anak dari perkawina mereka, namun saksi hanya mendengar cerita dari para Pemohon, Majelis Hakim menilai masih mempunyai arti sebagai bukti permulaan atas alasan untuk memperkuat suatu keterangan lain atau dapat dikonstruksikan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya hubungan hukum diantara para Pemohon, sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR *jo.* Pasal 1922 KUHPerdara;)

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon mengenai keadaan kehidupan rumah tangga yang dijalani para Pemohon setelah perkawinan siri hingga pencatatan pernikahan di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, status para Pemohon dan keadaan kondisi rumah tangga yang berjalan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga ditengah-tengah kehidupan masyarakat pada umumnya, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di persidangan, telah saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara keterangan saksi satu dengan lainnya mengenai adanya kehidupan layaknya suami isteri dan kehidupan para Pemohon sebelum keduanya berumah tangga serta kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, antara keterangan saksi-saksi dengan pokok-pokok dalil posita, telah didasarkan atas fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengarnya sendiri dan bukan atas dasar

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan atau pendapatnya, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa adanya kelahiran anak dari hasil perkawinan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai adanya masa kehamilan Pemohon II setelah pernikahan yang belum dicatatkan dengan Pemohon I dan selanjutnya memiliki seorang anak dan kemudian para Pemohon mengurus pencatatan pernikahannya di Kantor Uusan Agama setempat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, bukti P.1 sampai dengan P.5 ditambah keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan, pada 10 Oktober 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menjadi walinya adalah Wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON 2;
- Bahwa yang menjadi mahar berupa emas seberat 5 gram dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 (Kakak Kandung Pemohon II) dan SAKSI NIKAH 2 (Saudara Pemohon II);
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Pemohon II berstatus Janda (Cerai Hidup);
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian saudara (nasab), semenda atau pertalian sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II baru melaksanakan pernikahan resmi dicatat berdasarkan buku nikah yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx,

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Maret 2023, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 31730110320;

- Bahwa setelah pernikahan pada 10 Oktober 2019 dan sebelum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, pada tanggal 03 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK ;
- Bahwa para Pemohon belum mencatatkan identitas anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon menginginkan penetapan pengadilan agama atas status anak dari perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan juga tidak ada yang mempermasalahkan anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam, pada 10 Oktober 2019 ;
- Bahwa para Pemohon dalam masa perkawinan tersebut telah memiliki anak bernama ANAK ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak berhubungan dengan pasangan sebelumnya terbukti dengan adanya pencatatan perkawinan meskipun dilakukan setelah kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa anak yang dilahirkan dalam perkawinan para Pemohon belum memiliki dokumen terkait identitas hukum anak sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak terwujudnya hak anak para Pemohon untuk mengetahui nasab orang tuanya yang senyatanya setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran, meski disebabkan adanya kelalaian prosedural namun tanpa meninggalkan yang substansi;
- Bahwa substansi adanya pernikahan yang telah terpenuhi dan kelahiran anak dalam masa perkawinan menjadi pertimbangan adanya asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan;

- Bahwa kepentingan permohonan para Pemohon adalah untuk mengurus semua surat-surat yang berhubungan dengan dokumen identitas hukum anak;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa sejak berlakunya undang-undang perkawinan, perkawinan marak oleh masyarakat, tanpa dilakukan pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, dengan banyak dalih dan alasan yang diajukan, namun kondisi yang ada jelas tidak sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban pencatatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, penegakkan dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggungjawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pencatatan secara administrasi oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh setiap warganegara, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah jelas dirasakan menghadapi banyak kendala, dimana salah satunya sulit untuk mendapatkan legalisasi pernikahan mereka, belum lagi kendala yang mereka hadapi bukan hanya berimplikasi merugikan mereka sendiri, terutama bagi keturunan-keturunan dari adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak mendapatkan jaminan kesejahteraan, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, mental maupun social serta berakhlak mulia. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya perlindungan sebagai salah satu perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

Menimbang, bahwa diantara hak anak tersebut adalah hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Juga hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, yang dituangkan dalam akta kelahiran (vide Pasal 5, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002);

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam agama Islam, seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orang tuanya (*Iqraru bin Nasab*), yang hal itu bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon memohon agar anak-anak tersebut di atas ditetapkan sebagai anak kandung mereka, meski sebelumnya pernikahan yang mereka lakukan tidak dapat dicatatkan kepada pegawai pencatat nikah, namun kemudian dapat diterbitkan pencatatan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah jelas, bahwa seorang anak yang bernama ANAK , dilahirkan akibat adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkawinan para Pemohon tercatat di KUA setempat, yang ternyata saat

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut dilakukan, hingga kemudian Pemohon II hamil dan melahirkan anak tersebut, Pemohon I masih belum menyelesaikan dokumen status dudanya;

Menimbang, bahwa atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu telah diterbitkan kutipan akta pernikahan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurus perceraian dan menikah secara resmi di KUA sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas fakta yang sedemikian itu, Majelis Hakim menilai akan sangat tidak adil apabila anak yang bernama ANAK tersebut belum terakomodir nasabnya kepada para Pemohon tersebut, karena sudah sangat jelas anak tersebut hasil pembuahan dalam masa perkawinan yang dilakukannya Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kemudian adanya fakta hukum berupa perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang telah tersebut di atas, kemudian hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri hingga lahir anak yang bernama ANAK, maka anak tersebut haruslah dinasabkan kepada para Pemohon sebagai ayah dan ibu anak tersebut, yang berarti pula anak tersebut merupakan anak sah Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi anak tersebut tentang kejelasan garis nasabnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu juz 7 halaman 690 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب , وطريق لثبوته في الواقع, فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسدا, أو كان زواجا عرفيا, أي متعمدا بطريق عقد خاص دون تسجيل
في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya:

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menambahkan doktrin hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, seperti yang dinyatakan dalam kitab Taudhihul Ahkam Min Bulughil Maram Jilid 5 halaman 105, sebagai berikut:

ومن وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويسبب فيه المصاهرة بالعلماء، فيما أعلم، وإن كان النكاح باطلا عند الله وعند رسوله وكذلك كل وطء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرم

Artinya:

"Barangsiapa menggauli wanita dengan keadaan yang ia yakin bahwa pernikahannya (sah), maka nasab (anak) diikutkan kepadanya, dan dengannya berkaitlah masalah mushahahah (kekerabatan) dengan kesepakatan ulama sesuai yang saya ketahui, meskipun pada hakikatnya pernikahan itu batil di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Dan begitu juga setiap hubungan badan yang dia yakini tidak haram, padahal sebenarnya haram (maka nasabnya tetap diikutkan kepadanya)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan permohonan Para Pemohon tersebut Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 1 (satu) permohonan para Pemohon telah terpenuhi, maka pada petitum 2 (dua), Majelis Hakim dapat menetapkan anak para Pemohon yang bernama ANAK adalah anak sah / anak kandung dari perkawinan para Pemohon, yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK **adalah anak sah dari Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Soleman, M.H. dan Agus Faisal Yusuf, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarif Maulana, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Soleman, M.H.

Djulia Herjanara, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Syarif Maulana, S.H., M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.116/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)